



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baccara, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai,

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/002/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Riskia Nur Safira binti Arifuddin, lahir pada tanggal 07 Oktober 2017, anak tersebut kini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2018;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki sifat egois dan sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, selain itu juga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2018, dimana pada waktu itu Termohon marah-marah dan menyuruh Pemohon untuk meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon terpaksa meninggalkan rumah orang tua Termohon karena Pemohon merasa malu dan sudah sering kali Pemohon di usir dari rumah orang tua Termohon lalu kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya telah dibacakan, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0137/002/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung sedangkan Termohon, saksi kenal karena menantu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki sifat egois dan sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami (kepala rumah tangga);
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Termohon marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama saksi, karena saat saksi ke rumah tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, saksi bermaksud saat itu, menjenguk cucu saksi, namun Termohon marah tanpa alasan yang jelas

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj



kepada Pemohon dan saksi, kemudian Termohon mengusir Pemohon dan saksi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sejak Pemohon diusir Termohon dari rumah tempat kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Cangkano, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung saksi sedangkan Termohon, saksi kenal karena kakak ipar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki sifat egois dan sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami

- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Termohon marah kepada Pemohon, saat Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon, dan Pemohon merasa malu, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon diusir Termohon dari rumah tempat kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 30 September 2016 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa penyebabnya, karena Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, tanpa Pemohon mengetahui sebabnya;
4. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2018;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas serta Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama tanpa Pemohon mengetahui sebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama selama 5 (lima) bulan dan selama itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon dan itikad kuat Pemohon tersebut sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtaraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem nomor 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., MH dan

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I

KETUA MAJELIS;

ttd

ABD. JAMIL SALAM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. NUR AFIDAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	650.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)